



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK
DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang khususnya di bidang kesehatan perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sstim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
3. Masyarakat Miskin penerima jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang selanjutnya disebut masyarakat miskin adalah masyarakat miskin di Kabupaten Magelang yang tidak termasuk dalam kuota penerima jamkesmas.

4. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan atau tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan Puskesmas dan Jaringannya.
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik, dengan tinggal di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua atau tiga yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
7. Rumah Sakit yang ditunjuk adalah rumah sakit selain RSUD Muntilan.
8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
9. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
10. Bidan adalah Seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan.
11. Penyakit Catastropik adalah Penyakit yang sangat parah, berkepanjangan dan dengan pengobatan yang sangat besar, seperti Haemodialisa, Anemia Aplastika, Haemofili, Thalasemia dan Penyakit Karena Keganasan (*Cancer*), Hydrocephalus.
12. Persalinan Kala II adalah Persalinan yang dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan landasan operasional dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin sehingga derajat kesehatan Masyarakat Miskin meningkat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemberian biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin adalah masyarakat miskin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Muntilan serta rumah sakit yang ditunjuk.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN SERTA PERSYARATAN PENGAJUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan persalinan tingkat pertama;
- b. Pelayanan kesehatan rawat inap dan pelayanan persalinan tingkat lanjut berdasarkan rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.

Pasal 6

(1) Syarat pengajuan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a :

- a. Untuk rawat jalan dengan menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
- b. Untuk rawat inap dengan syarat :
 1. Foto kopi Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- c. Untuk persalinan dengan syarat :
 1. Foto kopi Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3. Foto kopi Partograf

(2) Syarat pengajuan pelayanan kesehatan rawat inap dan pelayanan persalinan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :

1. Foto kopi Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya;

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 7

(1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Magelang.

(2) Bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan sebesar 100% (seratus prosen).

Pasal 8

(1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan di Puskesmas rawat inap di Kabupaten Magelang.

- (2) Biaya Paket Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 per hari adalah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selama paling lama 7 (tujuh) hari perawatan;
- (3) Bantuan Biaya rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 100% (seratus prosen).

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak mampu menangani maka diberikan rujukan ke kelas III pada RSUD Muntilan atau rumah sakit lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menangani, pasien dirujuk ke kelas III pada rumah sakit tipe lebih tinggi.
- (3) Biaya rawat inap, pengobatan rawat inap, tindakan medik untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 100% dari seluruh biaya rawat inap, pengobatan dan atau tindakan medik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dibatasi, meliputi :
 - a. Pelayanan penunjang diagnostic canggih, pelayanan ini diberikan hanya pada kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.
 - b. Pada kasus *life saving* dan penyakit *Catastropic* diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi :
 - a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
 - c. *general check up*;
 - d. prothesis gigi tiruan
 - e. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada pelayanan bakti sosial;
 - i. Kacamata;
 - j. Intra Ocular Lens (IOL), PEN, Plate, Screw, J Stent (urologi), Stent Arteri (jantung), VP Shunt (Neurologi), Mini Plate (gigi), Implant Spine dan Non Spine (orthopedi), Prothesa (kusta), Alat Vitrektomi (mata), Pompa Kelasi (Thalasemia), Kateter Double Lumen (hemodialisa) Implant (rekonstruksi kosmetik), Stent (bedah, THT,kebidanan);
 - k. alat bantu dengar;
 - l. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset)

BAB VI
PELAYANAN PERSALINAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 11

Masyarakat Miskin berhak memperoleh pelayanan persalinan sebagai berikut :

- a. Persalinan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan tingkat pertama meliputi :
 1. Paket biaya pertolongan persalinan normal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Jika proses persalinan sampai dengan persalinan kala II bayi belum lahir dan harus dirujuk maka bidan yang menangani mendapat kompensasi penanganan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya persalinan normal.
- b. Persalinan yg dilakukan di puskesmas rawat inap meliputi :
 1. Paket biaya pertolongan persalinan normal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Paket biaya pertolongan persalinan dg penyulit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Persalinan di rumah sakit diberikan bantuan sebesar 100% dari seluruh biaya.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Tata cara pembayaran dilakukan dengan cara sistim klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dilampiri nota perhitungan keuangan dalam mata uang rupiah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menerbitkan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), persyaratan untuk pengajuan permohonan bantuan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama :
 1. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kelurahan / Desa ; dan
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 3. Foto kopi Partograf (khusus untuk pelayanan persalinan).
- b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut :
 1. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Kelurahan / Desa ;
 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
 3. Surat rujukan dari Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 388